



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa I .

1. Nama lengkap : ROSUL BIN MASSOM ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 02 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Berbeluk kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : SULFI BIN MATSEINI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 05 Agustus 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Berbeluk, kecamatan Arosbaya, kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : ROMLI BIN MATJUMBRI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Maret 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn Malangareh, Ds Lergunong kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ;
- 3 Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1.Paino, S.H., Dkk Para Advokat pada kantor hukum “ POSBAKUMADIN” yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 15 April 2021, Penetapan No 121/Pid.Sus/2021/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 169/Pid.sus/2021/PN Bkl tanggal 8 juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ROSUL BIN MASSOM bersama sama Terdakwa SULFI BIN MATSEINI dan Terdakwa ROMLI BIN MATJUMBRI bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika” , sebagaimana dala surat dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing - masing terdakwa dengan Pidana Penjara masing masing selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama ketiga terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ketiga terdakwa tetap ditahan ;  
Denda Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah).  
Subsidair 4 (Empat) bulan Penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,048 gram/ sisa lab 0,027 gram
  - Sebuah HP Vivo type Y71 Warna hitam dengan simcard IM3 Nomor : 085732559802;
  - Sebuah HP Vivo type 12 warna hitam dengan simcard XL Nomor : 085959625028;
  - Uang tunai Rp 100.000,-  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya ketiga terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Para terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan pembelaan/ Pledoi secara tertulis pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Para terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Rosul Bin Massom bersama-sama terdakwa Sulfi Bin Matseini dan terdakwa Romli Bin Matjumbri pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 15.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan ketiga terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Rosul bersama-sama terdakwa Sulfi dan terdakwa Romli membeli narkotika jenis sabu kepada Besir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Sulfi sebesar Rp. 150.000,- , setelah sabu diperolehnya lalu ketiga terdakwa ini mulai mengkonsumsi sabunya secara bergantian di rumah terdakwa Sulfi yang berada di Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya kab. Bangkalan hingga sabunya habis akan tetapi karena masih kurang puas lalu ketiga terdakwa kembali sepakat untuk membeli sabunya kepada Besir. Kemudian terdakwa Romli memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- sambil terdakwa Rosul melalui Hpnya menghubungi Besir dengan cara chat dan audio recording untuk membeli sabu sebesar Rp. 100.000,- setelah itu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi berangkat menuju rumah Besir yang berada di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis kab. Bangkalan namun dalam perjalanan Besir membalasnya supaya transaksi dialihkan di depan kantor BRI Klampis yang berada di Jl. Raya Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Setelah sampai lalu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Besir menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu dengan takaran sesuai harga pembelian;
- ✓ Bahwa ketiga terdakwa saat membeli narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang;
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 03593/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 setelah dilakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,027 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rosul Bin Massom bersama-sama terdakwa Sulfi Bin Matseini dan terdakwa Romli Bin Matjumbri pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 15.15 wib atau setidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan ketiga terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal dari penangkapan Besir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dirumahnya yang berada di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis kab. Bangkalan oleh Satreskrim Polsek Klampis pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.00 wib lalu saat itu HP milik Besir menerima chat dan audio recording dari terdakwa Rosul jika akan membeli sabunya sebesar Rp. 100.000,- dengan menggunakan uang pemberian terdakwa Romli, mengeetahui hal ini lalu saksi Andy Surya dan Eko Kurniawan meminta kepada Besir supaya menerima pembelian tersebut dan transaksi dilakukan didepan kantor BRI klampis yang berada di Jl. Raya Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Setelah itu beberapa petugas membawa Besir ke tempat yang dimaksud sedangkan saksi Andy Surya dan Eko Kurniawan melakukan pemantauan disekitarnya. Selanjutnya sekitar jam 15.15 wib saksi Andy Surya dan Eko Kurniawan melihat 2 orang yaitu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi berada di deepan kantor BRI klampis lalu Besir menemuinya sambil menyerahkan 1 kantong

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN BKl



plastik klip isi sabu kepada terdakwa Rosul yang mana sabu tersebut langsung digenggamnya, setelah Besir pergi lalu saat terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi akan pergi kemudian saksi Andy Surya dan Eko Kurniawan bersama rekan lainnya menangkapnya sedangkan terdakwa Romli sebagai orang yang memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi berhasil diamankan saat berada di pinggir jalan Ds. Arosbaya kec. Arosbanya Kab. Bangkalan.

✓ Bahwa dari hasil interogasi lalu ketiga mengakuinya jika sabu yang berada dalam penguasaannya merupakan miliknya yang diperoleh membelinya kepada Besir akan tetapi ketiga terdakwa saat memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang;

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 03593/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,027 gram ;

*Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BESIR BIN DURASMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui pada hari sabtu, tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan raya klampis kecamatan klampis Kabupaten Bangkalan di depan kantor unit BRI klampis, petugas satu tim polsek klampis telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Rosul Bin Masson dan Terdakwa Sulfi bin Mat seini karena telah membawa sabu, dan selanjutnya pukul 17.00 Wib, petugas menangkap terdakwa Romli bin mat jumri di pinggir jalan ;



- Bahwa sabu yang disita adalah milik Para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa membawa sabu rencana untuk di konsumsi dan sebelumnya memang pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa dari tangan terdakwa rosul dan sulfi ditemukan 1 ( satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, dan satu buah handphone merk Vivo type 71 warna hitam dan simcard serta uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan dari tangan terdakwa Romli ditemukan 1 ( satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan simcard ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi SULFI BIN MAT SEINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui pada hari sabtu, tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan raya klampis kecamatan klampis Kabupaten Bangkalan di depan kantor unit BRI klampis, petugas satu tim polsek klampis telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Rosul Bin Masson dan Terdakwa Sulfi bin Mat seini karena telah membawa sabu, dan selanjutnya pukul 17.00 Wib, petugas menangkap terdakwa Romli bin mat jumri di pinggir jalan ;
- Bahwa sabu yang disita adalah milik Para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa membawa sabu rencana untuk di konsumsi dan sebelumnya memang pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa dari tangan terdakwa rosul dan sulfi ditemukan 1 ( satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, dan satu buah handphone merk Vivo type 71 warna hitam dan simcard serta uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan dari tangan terdakwa Romli ditemukan 1 ( satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan simcard ;
- Bahwa untuk tes urine Para terdakwa positif mengandung sabu ;
- Bahwa Para terdakwa membeli sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa saling mengenal karena teman sendiri ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan keterangan benar ;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl*



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I .ROSUL BIN MASSOM ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan raya klampis kecamatan klampis Kabupaten Bangkalan di depan kantor unit BRI klampis;
- Bahwa saat itu petugas satu tim polsek klampis telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Rosul Bin Masson dan Terdakwa Sulfi bin Mat seini karena telah membawa sabu, dan selanjutnya pukul 17.00 Wib, petugas menangkap terdakwa Romli bin mat jumri di pinggir jalan ;
- Bahwa sabu yang disita adalah milik Para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu rencana untuk di konsumsi dan sebelumnya memang pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa dari tangan terdakwa rosul dan sulfi ditemukan 1 ( satu kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, dan satu buah handphone merk Vivo type 71 warna hitam dan simcard serta uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan dari tangan terdakwa Romli ditemukan 1 ( satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan simcard ;
- Bahwa untuk tes urine terdakwa positif mengandung sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa saling mengenal karena teman sendiri ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu untuk di konsumsi bersama sama ;
- Bahwa tes urine terdakwa positif ;

Terdakwa II. SULFI BIN MATSEINI ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan raya klampis kecamatan klampis Kabupaten Bangkalan di depan kantor unit BRI klampis;
- Bahwa saat itu petugas satu tim polsek klampis telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Rosul Bin Masson dan Terdakwa Sulfi bin Mat seini karena telah membawa sabu,

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN BKI*



dan selanjutnya pukul 17.00 Wib, petugas menangkap terdakwa Romli bin mat jumri di pinggir jalan ;

- Bahwa sabu yang disita adalah milik Para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu rencana untuk di konsumsi dan sebelumnya memang pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa dari tangan terdakwa rosul dan sulfi ditemukan 1 ( satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, dan satu buah handphone merk Vivo type 71 warna hitam dan simcard serta uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan dari tangan terdakwa Romli ditemukan 1 ( satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan simcard ;
- Bahwa untuk tes urine terdakwa positif mengandung sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa saling mengenal karena teman sendiri ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu untuk di konsumsi bersama sama ;
- Bahwa tes urine terdakwa positif ;

Terdakwa III.ROMLI BIN MATJUMBRI ;

- Bahwa saat itu petugas satu tim polsek klampis telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Rosul Bin Masson dan Terdakwa Sulfi bin Mat seini karena telah membawa sabu, dan selanjutnya pukul 17.00 Wib, petugas menangkap terdakwa Romli bin mat jumri di pinggir jalan ;
- Bahwa sabu yang disita adalah milik Para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu rencana untuk di konsumsi dan sebelumnya memang pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa dari tangan terdakwa rosul dan sulfi ditemukan 1 ( satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, dan satu buah handphone merk Vivo type 71 warna hitam dan simcard serta uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan dari tangan terdakwa Romli ditemukan 1 ( satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan simcard ;
- Bahwa untuk tes urine terdakwa positif mengandung sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa saling mengenal karena teman sendiri ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu untuk di konsumsi bersama sama ;
- Bahwa tes urine terdakwa positif ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan raya klampis kecamatan klampis Kabupaten Bangkalan di depan kantor unit BRI klampis, petugas satu tim polsek klampis telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Rosul Bin Masson dan Terdakwa Sulfi bin Mat seini karena telah membawa sabu, dan selanjutnya pukul 17.00 Wib, petugas menangkap terdakwa Romli bin mat jumri di pinggir jalan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Rosul bersama-sama terdakwa Sulfi dan terdakwa Romli membeli narkotika jenis sabu kepada Besir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Sulfi sebesar Rp. 150.000,- , setelah sabu diperolehnya lalu ketiga terdakwa ini mulai mengkonsumsi sabunya secara bergantian dirumah terdakwa Sulfi yang berada di Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya kab. Bangkalan hingga sabunya habis akan tetapi karena masih kurang puas lalu ketiga terdakwa kembali sepakat untuk membeli sabunya kepada Besir. Kemudian terdakwa Romli memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- sambil terdakwa Rosul melalui Hpnya menghubungi Besir dengan cara chat dan audio recording untuk membeli sabu sebesar Rp. 100.000,- setelah itu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi berangkat menuju rumah Besir yang berada di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis kab. Bangkalan namun dalam perjalanan Besir membalasnya supaya transaksi dialihkan di depan kantor BRI Klampis yang berada di Jl. Raya Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Setelah sampai lalu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Besir menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu dengan takaran sesuai harga pembelian;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 03593/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti : 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,027 gram, adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa I. ROSUL BIN MASSOM, Terdakwa II. SULFI BIN MATSEINI dan Terdakwa III. ROMLI BIN MATJUMBRI, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Para terdakwa sehingga dengan sendirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan *terpenuhi*.

## Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Rosul bersama-sama terdakwa Sulfi dan terdakwa Romli membeli narkotika jenis sabu kepada Besir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Sulfi sebesar Rp. 150.000,- , setelah sabu diperolehnya lalu ketiga terdakwa ini mulai mengkonsumsi sabunya secara bergantian dirumah terdakwa Sulfi yang berada di Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya kab. Bangkalan hingga sabunya habis akan tetapi karena masih kurang puas lalu ketiga terdakwa kembali sepakat untuk membeli sabunya kepada Besir. Kemudian terdakwa Romli memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- sambil terdakwa Rosul melalui Hpnya menghubungi Besir dengan cara chat dan audio recording untuk membeli sabu sebesar Rp. 100.000,- setelah itu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi berangkat menuju rumah Besir yang berada di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis kab. Bangkalan namun dalam perjalanan Besir membalasnya supaya transaksi dialihkan di depan kantor BRI Klampis yang berada di Jl. Raya Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Setelah sampai lalu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Besir menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu dengan takaran sesuai harga pembelian, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Bahwa pengertian dari kata “menawarkan” mempunyai arti bahwa menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa “membeli” memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Rosul bersama-sama terdakwa Sulfi dan terdakwa Romli membeli narkotika jenis sabu kepada Besir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Sulfi sebesar Rp. 150.000,- , setelah sabu diperolehnya lalu ketiga terdakwa ini mulai mengkonsumsi sabunya secara bergantian dirumah terdakwa Sulfi yang berada di Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya kab. Bangkalan hingga sabunya habis akan tetapi karena masih kurang puas lalu ketiga terdakwa kembali sepakat untuk membeli sabunya kepada Besir. Kemudian terdakwa Romli memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- sambil terdakwa Rosul melalui Hpnya menghubungi Besir dengan cara chat dan audio recording untuk membeli sabu sebesar Rp. 100.000,- setelah itu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi berangkat menuju rumah Besir yang berada di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis kab. Bangkalan namun dalam perjalanan Besir membalasnya supaya transaksi dialihkan di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BRI Klampis yang berada di Jl. Raya Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Setelah sampai lalu terdakwa Rosul dan terdakwa Sulfi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Besir menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu dengan takaran sesuai harga pembelian;

Menimbang, Para terdakwa saat membeli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 03593/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti : 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,027 gram, adalah *benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ;

Menimbang, selanjutnya terdakwa melalui Penasehat hukum nya mengajukan Nota Pembelaan, majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, oleh karena terdakwa melalui penasehat hukumnya mohon keringanan hukuman dan berdasarkan fakta nya perbuatan terdakwa telah terpenuhi pula unsur unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum dan nantinya akan dipertimbangkan pula dalam hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan selanjutnya maka oleh karena nya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### Ad. 4. Unsur "Perbuatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Para Terdakwa saat menjual dengan awalnya cara membeli narkotika jenis sabu tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,048 gram/ sisa lab 0,027 gram
- Sebuah HP Vivo type Y71 Warna hitam dengan simcard IM3 Nomor : 085732559802;
- Sebuah HP Vivo type 12 warna hitam dengan simcard XL Nomor : 085959625028;
- Uang tunai Rp 100.000,- ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROSUL BIN MASSOM, Terdakwa II. SULFI BIN MATSEINI dan Terdakwa III. ROMLI BIN MATJUMBRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (Lima) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,048 gram/ sisa lab 0,027 gram, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
  - Sebuah HP Vivo type Y71 Warna hitam dengan simcard IM3 Nomor : 085732559802;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP Vivo type 12 warna hitam dengan simcard XL  
Nomor : 085959625028;

- Uang tunai Rp 100.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Senin, Tanggal 6 September 2021 oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H.MHum

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



